



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

BRI Branch Office Tulang Bawang, berkedudukan di Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhoni Zulhara, Budy Suryanto, M. Zaenal Hasly berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1394/80-XIX/MKR/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 20 Oktober 2023 dengan nomor register 229/SK/2023/PN.Mgl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. **Erik Herdiansyah**, beralamat di Kelurahan Banjar Agung, RT. 001, RW. 004, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Tergugat I**;
2. **Yesi Okta Riana**, beralamat di Kelurahan Banjar Agung, RT. 001, RW. 004, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tanggal 1 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

- TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan ingkar janji;
 - a. Perjanjian dibuat pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020;
 - b. Bentuk perjanjian tertulis, yaitu:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2007LX5K/5665/07/2020 tanggal 28 Juli 2020; Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 28 Juli 2020;
- Surat Kuasa Menjual Agunan dari Purwanto dan Sutarsih kepada PT. BRI (Persero), Tbk. tanggal 28 Juli 2020;

c. Yang diperjanjikan di dalam perjanjian:

- TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGGUGAT sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 28 Juli 2020 sebesar $Rp.3.872.400,- \times 24 \text{ bulan} = Rp.92.937.600,-$ (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 01764 Atas Nama Erik Herdiansyah;
- SHM No : 01764 Atas Nama Erik Herdiansyah. tersebut disimpan di PENGGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

d. Yang dilanggar oleh Tergugat:

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2007LX5K/5665/07/2020;
- Bahwa TERGUGAT pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tanggal 28 Juli 2022 tidak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini a/n TERGUGAT menunggak total sebesar Rp. Rp. 60.733.766,- (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) sesuai Surat Peringatan I tanggal 29 Mei 2021, dan kredit menjadi dalam kategori Macet. Selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi maka total tunggakan menjadi sebesar Rp. 60.733.766,- (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) sesuai Surat Peringatan ke-3 tanggal 03 Maret 2022

- Bahwa sebagai akibat kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tergolong ke dalam kredit macet adalah PENGUGAT harus menanggung kerugian. Sebab PENGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Selain itu, dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGUGAT dirugikan. Dirugikan karena PENGUGAT tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;

- Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

e. Kerugian yang diderita:

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2007LX5K/5665/07/2020 tanggal 28 Juli 2020, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas kredit pada 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 28 Juli 2020 dengan total sisa pokok + bunga sebesar Rp. 60.733.766,- (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) sesuai payoff terakhir;

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2007LX5K/5665/07/2020 tanggal 28 Juli 2020, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas kredit pada 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 28 Juli 2020 dengan total sisa pokok + bunga sebesar Rp. 60.733.766,- (enam puluh

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)
sesuai payoff terakhir;

Berdasarkan uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 60.733.766,- (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)

Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 01764 Atas Nama Erik Herdiansyah. yang dijaminkan kepada PENGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGUGAT;

4. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 01764 Atas Nama Erik Herdiansyah. Berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Eksekusi untuk kepentingan PENGUGAT;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 01764 Atas Nama Erik Herdiansyah. untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Meletakan sita eksekusi di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut, Para Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan sederhana Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyampaikan jawaban di catatan persidangan sistem elektronik bahwa Tergugat I memohon perpanjangan jangka waktu angsuran, pengurangan bunga dan pengurangan angsuran serta memohon penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 12 bulan serta mengirimkan dokumen surat permohonan restrukturisasi kredit dampak pandemic corona (Covid 19);

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan sederhananya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erik Herdiansyah dan atas nama Yesi Okta Riana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. PK2007LX5K/5665/07/2020 tanggal 28 Juli 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi tanda terima hutang tanggal 28 Juli 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 28 Juli 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 0174 atas nama pemegang hak Erik Herdiansyah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi formulir kunjungan nasabah dan fotokopi panggilan dan peringatan tunggakan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi form permohonan pinjam, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi *payoff details*, diberi tanda P-8
9. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28 Juli 2020, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, kecuali bukti surat P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Erik Herdiansyah dan atas nama Yesi Okta Riana, diberi tanda TI-1;
2. Asli surat keterangan Nomor: 140/425/BA/BA-TB yang diketahui Kepala Kampung Banjar Baru perihal surat permohonan restrukturisasi kredit terdampak pandemic corona (Covid-19) tanggal 7 November 2023, diberi tanda TI-2;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli surat yang diketahui Kepala Kampung Banjar Agung tanggal 22 November 2023 yang menerangkan Erik Herdiansyah dan Yesi Oktariana merupakan warga Kampung Banjar Agung yang usahanya terdampak Covid-19;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pihak tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II yang menurut Penggugat telah ingkar janji sebagaimana pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2007LX5K/5665/07/2020 tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), hutang tersebut akan dikembalikan selama 24 (dua puluh empat) kali angsuran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang dengan besaran angsuran sejumlah Rp3.872.368,00 (tiga juta delapan ratus tujuh

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), terhadap hutang tersebut dijaminan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01764/Banjar Agung atas nama Erik Herdiansyah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji untuk membayar pinjaman yang masih menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan sesuai dengan hukum pembuktian serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (*vide* Putusan MA RI Nomor 1087/ K/SIP/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peyelelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN.Mgl;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 *jo.* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* yang diajukan Penggugat termasuk dalam gugatan sederhana, yakni telah memenuhi syarat secara substansi bahwa gugatan tersebut merupakan perkara cidera janji (wanprestasi) dengan nilai gugatan materiil tidak lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Para Pihak dalam gugatan *a quo* terdiri dari Penggugat dan Para Tergugat yang memiliki kepentingan hukum yang sama dan sebagaimana risalah panggilan sidang, Penggugat berkedudukan di Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang sedangkan Para Tergugat berdomisili di Kelurahan Banjar Agung, RT. 001, RW. 004, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yakni menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga petitum tersebut belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidak oleh karena itu petitum ini akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yakni menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2, P-3, P-4, P-7, P-8 dan bukti surat P-9 telah mengukuhkan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan hutang tersebut akan dikembalikan dengan besaran angsuran sejumlah Rp3.872.368,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) selama 24 (dua puluh empat) kali angsuran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa formulir kunjungan kepada nasabah dan surat panggilan dan peringatan tunggakan I tanggal 29 Mei 2021, surat panggilan dan peringatan tunggakan II tanggal 13 September 2021, dan surat panggilan dan peringatan tunggakan I tanggal 15 November 2021 karena adanya kewajiban yang belum dilaksanakan, Tergugat I dan Tergugat II sudah menunjukkan tidak memenuhi kewajibannya sejak angsuran bulan Juli 2021 sampai dengan jangka waktu perjanjian berakhir yaitu 28 Juli 2022 sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No. PK2007LX5K/5665/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 (*vide* bukti surat P-2), hingga akhirnya dilakukan peringatan untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat (*vide* bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah maka perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya kecakapan para pihak, sepatutnya para pihak, sebab halalnya perjanjian, dari hal tertentu yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan, yang menurut hakim, telah terpenuhi dalam Surat Pengakuan Hutang No. PK2007LX5K/5665/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun persoalannya Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan perjanjian dimaksud dengan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa apakah pengabaian janji Tergugat I dan Tergugat II dapat dibenarkan menurut hukum, Hakim berpandangan bahwa apabila seseorang telah menjanjikan melakukan sesuatu dalam sebuah perjanjian, dan hal ini dalam persidangan tidak diingkari maka perjanjian itu mempunyai kedudukan laksana akta autentik sehingga memiliki sifat pembuktian sempurna sebagaimana Pasal 1875 BW (*vide* Putusan MA RI tanggal 3 Desember 1974, Nomor 1043 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa akta autentik dalam praktek dapat dikesampingkan apabila memiliki cacat materil, misalnya dibuat dalam tekanan atau keadaan yang si pembuat tidak bisa berbuat lain selain harus menerima akta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pengakuan Hutang No. PK2007LX5K/5665/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 (*vide* bukti surat P-2), Tergugat I dan Tergugat II dalam pembuatannya tidak mendapat tekanan atau keadaan yang membuat si pembuat perjanjian *a quo* menjadi tertekan, tidak pula surat perjanjian sebagaimana bukti surat P-2 mengandung anasir-anasir pemaksa yang membuat pembuatnya tidak merdeka, maka surat-surat *a quo* secara formil harus dipandang sah bahkan keabsahannya oleh undang-undang dipersamakan dengan akta autentik yang memiliki bukti sempurna sebagaimana Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II memang telah sengaja untuk mengesampingkan atau menginginkan setiap janjinya sebagaimana bukti surat P-2 dengan tidak melakukan pembayaran pinjaman mereka kepada Penggugat yang hingga perkara ini di putus masih tersisa sisa pokok dan bunganya sejumlah Rp60.733.766,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) sesuai dengan *payoff* terakhir (*vide* bukti surat P-8);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji atau wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang No. PK2007LX5K/5665/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 (*vide* bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp60.733.766,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa kredit/pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan SHM No. 01764 atas nama Erik Herdiansyah, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa untuk poin yang meminta agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp60.733.766,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), oleh karena petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan wanprestasi maka terhadap poin dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap poin pada petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta kepada Hakim, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa kredit/pinjamannya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No: 01764 Atas Nama Erik Herdiansyah, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. PK2007LX5K/5665/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 (*vide* bukti surat P-2), Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (*vide* bukti surat P-4) dan Surat Kuasa Menjual Agunan (*vide* bukti surat P-9) maka Para Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah sebagaimana SHM No. 01764 atas nama Erik Herdiansyah yang terletak di Desa Banjar Agung sebagai jaminan terhadap pelaksanaan kewajiban Para Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, meneliti, mencermati dan mempelajari Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (*vide* bukti surat P-4) dan Surat Kuasa Menjual Agunan (*vide* bukti surat P-9) maka terhadap tanah dengan SHM No. 01764 atas nama Erik Herdiansyah yang terletak di Desa Banjar Agung yang dijadikan jaminan oleh Para Tergugat tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan apakah tanah tersebut sudah dibebankan hak tanggungan apalagi Penggugat di persidangan tidak dapat menunjukkan asli dari SHM No. 01764 atas nama Erik Herdiansyah tersebut sehingga terhadap agunan/ jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat agunan tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 215 RBg. Hal tersebut harus didahului dengan proses teguran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan sebagaimana Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat eksekusi pelelangan jaminan harus tunduk kepada ketentuan eksekusi sehingga poin petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta “apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa kredit/pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan SHM No. 01764 atas nama Erik Herdiansyah, yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat” tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, angka 5 dan petitum angka 6 gugatan Penggugat oleh karena saling berkaitan dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat bahwa eksekusi pelelangan jaminan harus tunduk kepada ketentuan eksekusi maka terhadap

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 4, angka 5 dan petitum angka 6 gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat yang meminta untuk menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, pemberian *dwangsom* tidak bisa dijatuhkan apabila terdapat pula penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang, dengan demikian maka petitum angka 7 gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat yaitu "menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara maka dengan dikabulkannya beberapa petitum dari Penggugat maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga petitum angka 8 gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp60.733.766,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Marlina Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Adriyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Adriyadi, S.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp16.000,00;
anggihan	:	
5. Penggandaan gugatan	:	Rp27.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp223.000,00;
(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)		